

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dunia secara global sedang dilanda wabah virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan virus Covid-19 atau virus Corona. *World Health Organization (WHO)*, menyebutkan bahwa:¹

“Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease cause by SARS-Cov-2 virus. Most people infected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people and those with underlying medical conditions like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, or cancer are more likely to develop serious illness. Anyone can get sick with COVID-19 and become serious ill or die at any age.”

Lebih lanjut, WHO juga menjelaskan bahwa virus tersebut dapat tersebar melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi dalam bentuk partikel cairan yang kecil ketika mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bahkan bernafas (*“The virus can spread from an infected person’s mouth or nose in small liquid particles when they cough, sneeze, speak, sing or breathe”*).² Seperti halnya flu, penyebaran virus corona tersebut sangat mudah terjadi, terutama terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas maupun berada di sekitar orang yang terinfeksi.

¹ Tanpa Nama, “Coronavirus”, <https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1>, diakses pada tanggal 9 September 2021.

² Tanpa Nama, *Ibid.*

Sebagaimana dilansir oleh BBC News Indonesia, Virus SARS-Cov-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian.³ Angka tersebut sangatlah besar dan terjadi hanya dalam 2 tahun saja. Hal ini sangat menakutkan apalagi mengingat dampaknya yang sangat luas karena dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk didalamnya sektor perekonomian.

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia.⁴ Dengan adanya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia dan kemampuan penyebarannya yang sangat cepat, ditambah lagi ketidaksiapan Negara Republik Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menghadapi wabah virus COVID-19 tersebut, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia, dalam sekejap langsung meningkat dan tersebar di banyak daerah, bahkan hampir ke seluruh daerah di Nusantara. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19 tersebut, akan tetapi bahkan hingga saat penelitian ini dibuat, Pemerintah belum berhasil menghentikan penyebaran virus Covid-19. Bersamaan dengan upaya

³ Britt Yip, Valeria Perasso, "Asal Covid-19: Apakah Kita Perlu Tahu Dari Mana Asal Virus Corona Ini?", <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>>, diakses pada tanggal 9 September 2021.

⁴ Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari", <<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>>, diakses pada tanggal 9 September 2021.

pemutusan mata rantai penyebaran tersebut, Pemerintah mau tidak mau juga harus mempersiapkan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan berbagai kegiatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, banyak yang telah menggunakan sistem daring (*online*) khususnya untuk menjalankan kegiatan berusaha termasuk *meeting* internal perusahaan hingga Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) diartikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Perseroan sendiri pada dasarnya ada yang bersifat terbuka dan yang bersifat tertutup. Dalam hal bersifat tertutup, perseroan disebut Perseroan Terbatas sedangkan yang bersifat terbuka disebut dengan Perseroan Terbuka. Masing-masing dalam UU PT didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 1 angka 7

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Baik Perseroan Terbatas maupun Perseroan Terbuka tetap harus menjalankan RUPS dalam memutuskan berbagai hal. Dalam pelaksanaan RUPS tersebut, UU PT juga telah mengatur landasan normatifnya, yakni sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 ini ternyata sangat memberi manfaat bagi banyak orang, bahkan jika dilihat dari sisi positifnya, keadaan pandemi Covid-19 ini juga memberi dampak baik yakni memajukan negara-negara berkembang untuk ikut terlibat dalam proses digitalisasi yang telah diterapkan pada negara-negara maju sebelum terjadinya penyebaran virus tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti RUPS menjadi dapat diadakan secara *online* melalui berbagai macam platform yang ada. Dalam penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan Terbuka, telah ada suatu platform bernama eASY.KSEI yakni aplikasi yang mengakomodir kebutuhan para pemegang saham sekaligus memberi kemudahan agar dapat tetap menjalankan RUPS tanpa harus hadir secara fisik. Dalam pelaksanaannya eASY.KSEI ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni *e-Proxy* untuk jangka pendek dan *e-voting platform* untuk jangka panjang.

Cara kerjanya untuk *e-Proxy* surat kuasa diberikan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan penerima kuasa tetap harus hadir secara fisik. Sedangkan untuk *e-voting*, pelaksanaan RUPS fisik dilakukan secara online menggunakan teknologi *live streaming*.⁵ KSEI sendiri menurut Pasal 1 angka 1.2 Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System merupakan singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yakni “perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai

⁵ Tanpa Nama, “FAQs – Frequently Ask Questions: Penggunaan Aplikasi Electronic General Meeting System – eASY.KSEI”, <https://www.ksei.co.id/Download/FAQ_Penggunaan_eASY.KSEI_20042020.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.” Berdasarkan siaran pers KSEI pada tanggal 6 Oktober 2021, KSEI menyebutkan bahwa:⁶

“Hingga Agustus 2021, 72% peserta RUPS hadir melalui EASY.KSEI untuk pemberian kuasa ataupun hadir pada rapat umum pemegang saham (RUPS) secara elektronik. Jumlah tersebut terdiri dari 13.880 investor yang menggunakan EASY.KSEI untuk keperluan e-proxy. Sedangkan, sebanyak 2.206 telah hadir dalam RUPS secara daring.”

Sedangkan untuk penyelenggaraan RUPS bagi Perseroan Terbatas (tertutup), dapat dilaksanakan melalui platform-platform yang banyak digunakan oleh orang untuk bertelekomunikasi pada umumnya. Tidak ada keharusan untuk menggunakan platform tertentu seperti yang ada pada Perseroan Terbuka. Namun, umumnya kegiatan-kegiatan seperti *meeting* ataupun kegiatan belajar, termasuk pengadaan RUPS dalam Perseroan Terbatas (tertutup) dilaksanakan dengan menggunakan suatu aplikasi bernama *Zoom*. Penggunaan aplikasi *Zoom* atau kegiatan *Zoom Meeting* telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan di dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia yang dilakukan secara daring tersebut umumnya dilaksanakan menggunakan aplikasi *Zoom* tersebut. Bahkan, BBC News melansir bahwa *Zoom Meeting* merupakan aplikasi terpopuler sepanjang tahun 2020, yakni tahun dimana virus Covid-19 mulai menyebar.⁷

⁶ KSEI, “Siaran Pers: 72% Peserta RUPS Hadir Tanpa Keluar Rumah”, <https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/201_berita_pers_update_data_easy_ksei_20211019173941.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

⁷ Natalie Sherman, “Zoom Sees Sales Boom Amid Pandemic”, <<https://www.bbc.com/news/business->

“When it comes to its growth rate, video conference company Zoom has lived up to its name. Use of the firm’s software jumped 30-fold in April, as the coronavirus pandemic forced millions to work, learn and socialize remotely. At its peak, the firm counted more than 300 million daily participants in virtual meetings, while paying customers have more than tripled.”

Penggunaan aplikasi KSEI maupun *Zoom* untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bentuk dari Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS) tentu menimbulkan banyak sekali *pro* dan *contra*. Disatu sisi, baik KSEI maupun *Zoom* sangat membantu masyarakat untuk dapat tetap menjalankan aktivitasnya tanpa harus merasa khawatir terpapar virus Covid-19.⁸ Namun di sisi yang lain, keabsahan dari RUPS yang dilaksanakan melalui KSEI maupun *Zoom* juga masih menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Ditambah lagi adanya kekhawatiran terkait dengan *end-to-end encryption* yang ada di dalam *zoom meeting*, dimana pakar keamanan *cyber*, Alfons Tanujaya, menyebutkan bahwa:⁹

“Salah satu issue yang cukup krusial adalah End-to-End Encryption yang dilakukan oleh Zoom ternyata tidak 100% end-to-end.”

Hal ini menunjukkan sangat besar kemungkinan adanya kebocoran data yang terjadi akibat tidak adanya perlindungan yang utuh dari penyedia layanan *Zoom* tersebut. Terkait dengan kemungkinan terjadinya

[52884782#:~:text=Zoom%20said%20on%20Tuesday%20that,more%20than%20it%20had%20expected.>](#), diakses pada tanggal 11 September 2021.

⁸ Easybiz Team, “Cegah COVID-19, RUPS Bisa Dilakukan Secara Elektronik”, <<https://www.easybiz.id/cegah-covid-19-rups-bisa-dilakukan-secara-elektronik/>>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

⁹ Arif Budiansyah, “Pakai Aplikasi Zoom Harus Ekstra Hati-Hati, Kenapa?”, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406174050-37-150113/pakai-aplikasi-zoom-harus-ekstra-hati-hati-kenapa>>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.

kebocoran data ini, aplikasi KSEI sebagai bentuk dari suatu media elektronik juga pasti memiliki kemungkinan tersebut. Data maupun informasi dari para pengguna sistem elektronik, dalam hal ini baik itu aplikasi KSEI maupun *Zoom*, baik itu peserta ataupun penyelenggaranya, tidak hanya dapat diakses oleh peserta maupun penyelenggara yang terlibat dalam suatu *zoom meeting* saja, yang mana hal ini berarti ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan data maupun informasi yang dilakukan oleh server *Zoom*.

Berdasarkan *pro* dan *contra* terkait penggunaan KSEI dan *Zoom* untuk menjalankan RUPS secara *online* yang ada ditengah masyarakat tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham melalui *Zoom* sekaligus keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan secara *Online* tersebut.

1.2. Rumusan Pokok Masalah

Adapun rumusan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Bagaimana keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui *platform Zoom*?
2. Bagaimana keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham melalui *platform Zoom*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain ialah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dijalankan melalui *platform Zoom*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui *platform Zoom*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain ialah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui *platform Zoom* sekaligus keabsahan atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui *platform Zoom* tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, agar dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Magister Hukum.
- b. Bagi Masyarakat Umum, agar dapat memberikan informasi khususnya terkait dengan legalitas Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui *Zoom*.

- c. Bagi Akademisi, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum terkait dengan legalitas Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui *Zoom*.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini secara garis besar dapat dilihat dalam Sistematika Penulisan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, Penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini, Penulis akan membahas landasan konseptual dan landasan teori yang digunakan sebagai bahan untuk meneliti dan menganalisa dalam penulisan tesis ini. Dalam landasan teori yang akan digunakan ialah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Sedangkan landasan konseptual yang akan dibahas ialah mengenai konsep Rapat Umum Pemegang Saham dan Media Elektronik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, Penulis akan menjabarkan metode yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum

yang digunakan, teknik pengumpulan data, jenis data, serta pengolahan dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab IV ini Penulis akan menguraikan hasil penelitian atas permasalahan yang ada, yakni terkait keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui *platform Zoom* sekaligus keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan melalui *platform Zoom* tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, serta terdapat pula saran bagi pihak-pihak yang terkait.